



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berjualan ikan, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas IA Samarinda, dibawah register perkara nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 24 Januari 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 1990, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bojonegoro (Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/17/X/1990 tanggal 17 Oktober 1990);
- . Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak pertama, lahir di Samarinda, tanggal 7 April 1994;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Anak kedua, lahir di Samarinda, tanggal 25 Maret 1997;

c. Anak ketiga, lahir di Samarinda, tanggal 5 Juli 2005;

- . Bahwa, kemudian pada tanggal 17 Maret 2010 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PA. Smd, tanggal 23 Februari 2010 dengan Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2010/PA.Smd, tanggal 17 Maret 2010;
- . Bahwa, setelah terjadinya perceraian, 1 (satu) orang anak yaitu Anak ketiga binti Tergugat ikut kepada tergugat dan penggugat juga telah menyetujui, namun kenyataannya Anak ketiga binti Tergugat sehari-hari lebih dekat dengan penggugat dari pada dengan tergugat, dan penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan Anak ketiga binti Tergugat, karena tergugat hanya berkerja serabutan sehingga penggugat tidak merasa yakin jika anak penggugat dan tergugat bisa dipelihara oleh tergugat secara baik. Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan surat penetapan penguasaan 1 (satu) orang anak yaitu Anak ketiga bin Tergugat tersebut;
- . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat, yang bernama Anak ketiga, lahir di Samarinda, tanggal 5 Juli 2005 dipelihara oleh penggugat;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak ketiga, lahir di Samarinda, tanggal 5 Juli 2005 kepada penggugat;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas-relaas panggilan yang masing-masingnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan ini, dan ketidaksiannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak telah pula diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator **Drs. Tatang Sutardi, M.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2010/PA Smd., tanggal 17 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3075/IST/G/2008, tanggal 3 Maret 2008 a.n. Anak ketiga, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kota Samarinda, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah sepupu penggugat dan kenal tergugat sebagai mantan suami penggugat;
 - Bahwa, selama terikat dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak pertama (18 tahun), Anak kedua (15 tahun) dan Anak ketiga (7 tahun);
 - Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, anak bernama Anak pertama dan Anak kedua ikut bersama penggugat, sedangkan anak bernama Anak ketiga tinggal dan ikut bersama tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama tinggal bersama tergugat, Anak ketiga sering dikekang dan dikunci di rumah sendirian oleh tergugat, saksi sering mendengar anak tersebut menangis karena ingin ikut penggugat;
- Bahwa, hingga saat ini saksi mengetahui tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dari pada tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat lebih layak untuk memelihara anak bernama Anak ketiga dan penggugat mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

1. **Saksi II**, umur 25 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai mantan suami penggugat karena bertetangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa, selama terikat dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak pertama (18 tahun), Anak kedua (15 tahun) dan Anak ketiga (7 tahun);
 - Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2010;
 - Bahwa, setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, anak bernama Anak pertama dan Anak kedua ikut bersama penggugat, sedangkan anak bernama Anak ketiga tinggal dan ikut bersama tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama tinggal bersama tergugat, Anak ketiga sering dikekang dan dikunci di rumah sendirian oleh tergugat, saksi sering mendengar anak tersebut menangis karena ingin ikut penggugat;
 - Bahwa, hingga saat ini saksi mengetahui tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui sebelum terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dari pada tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat lebih layak untuk memelihara anak bernama Anak ketiga dan penggugat mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sedangkan tergugat tidak menyampaikannya, karena tidak pernah lagi hadir di depan persidangan, oleh karenanya terhadap perkara ini majelis hakim sepakat akan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak ketiga binti Tergugat ada pada penggugat, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah maksimal mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 R.Bg., demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 mediasi terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan dengan arahan mediator Drs. Tatang Sutardi, M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Klas I A Samarinda), akan tetapi tidak berhasil dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat hanya pernah datang menghadap pada persidangan yang pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini diputus tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dan pula tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawabannya terhadap gugatan penggugat, maka dapat dianggap tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya sengketa terhadap pemeliharaan anak penggugat dan tergugat, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda No. xxxx/Pdt.G/2009/PA Smd. , tanggal 23 Februari 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2. berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan akta otentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak ketiga yang lahir pada tanggal 5 Juli 2005 (berumur sekitar hampir 7 tahun) adalah anak kandung penggugat dengan tergugat yang masih di bawah umur, oleh karenanya penggugat mempunyai hak untuk mengajukan penetapan pengasuhan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat bernama Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta :

- bahwa, penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak pertama (18 tahun), Anak kedua (15 tahun) dan Anak ketiga (7 tahun);
- bahwa, setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, Anak pertama (18 tahun), Anak kedua (15 tahun) dipelihara oleh penggugat, dan Anak ketiga (7 tahun) dipelihara oleh tergugat;
- bahwa, para saksi mengetahui selama tinggal bersama tergugat, Anak ketiga sering dikekang dan dikunci di rumah sendirian oleh tergugat, para saksi sering mendengar anak tersebut menangis karena ingin ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat, anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dari pada tergugat;

- bahwa, hingga saat ini para saksi mengetahui tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penggugat tersebut telah ditemukan fakta bahwa anak penggugat dan tergugat Anak ketiga sering dikekang dan dikunci di rumah sendirian oleh tergugat, anak tersebut sering terdengar menangis karena ingin ikut penggugat, anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dari pada tergugat, dan hingga saat ini tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 penggugat mendalilkan ketika dalam proses perceraian, penggugat tidak keberatan anak penggugat dan tergugat bernama Anak ketiga di asuh tergugat, namun pada kenyataannya anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dan penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan Anak ketiga bila terus diasuh oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi penggugat dipersidangan telah terbukti Anak ketiga lebih dekat dengan penggugat dan sering menangis ingin ikut penggugat, Anak ketiga sering dikekang dan dikunci di rumah sendirian oleh tergugat, oleh karenanya kekhawatiran penggugat terhadap perkembangan anaknya bernama Anak ketiga adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat perselisihan/sengketa dalam hal pemeliharaan anak antara penggugat dan tergugat, majelis hakim mengacu pada Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan tergugat yang dianggap mengakui gugatan penggugat karena tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut serta keterangan para saksi penggugat diketahui anak penggugat dan tergugat bernama Anak ketiga hingga kini berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94:

Artinya : *“Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94 tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan majelis, oleh karenanya petitum gugatan penggugat pada point 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan hak hadlanah diberikan hanya semata sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai Mumayyiz, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayahnya, apalagi memutus hubungan anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;*

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan yakin mampu memelihara Anak ketiga demi perkembangan anak tersebut yang lebih baik karena memiliki pekerjaan yang tetap dan sanggup untuk menanggung biaya nafkah anak tersebut, karena selama ini tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Dalam hal terjadi perceraian, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan dalam Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) bahwa “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut*”;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal lain dari kedua belah pihak yang tidak/belum dipertimbangkan, setelah dipertimbangkannya hal-hal tersebut di atas, dinyatakan tidak relevan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta yang telah ditemukan dipersidangan bahwa tergugat telah terbukti mengekang anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak ketiga dan sering mengunci anak tersebut di rumah sendirian, sehingga akan berakibat buruk terhadap kejiwaan atau rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim patut untuk mencabut pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama Anak ketiga dari tergugat (ayahnya) dan memindahkan hak hadlanah anak yang bernama Anak ketiga kepada penggugat (ibunya) (Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw. yang artinya; “Barang siapa memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkan ia diakhirat nanti dengan kekasihnya” (riwayat Muslim);

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadlanah ini berpindah kepada penggugat, maka tidak mengurangi hak dan kewajiban tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara tergugat dengan anak yang bernama Anak ketiga;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak ketiga binti Tergugat lahir tanggal 5 Juli 2005 (berumur sekitar 7 tahun) berada dalam pemeliharaan dan asuhan penggugat;

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak ketiga binti Tergugat kepada penggugat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama kelas I A Samarinda pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Rusmulyani**, Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.HI.**, masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **H. Mursidi, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Dra. Hj. Rusmulyani

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

H. Mursidi, SH., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	.000,-
- Pemanggilan penggugat	Rp.	100.000,-
- Pemanggilan tergugat	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	.000,-
- <u>Materai</u>	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)